BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembiayaan Ib Musyarakah Di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

Pelaksaan pembiayaan ib musyarakah di awali dengan bernegosiasi terdahulu antara calon nasabah dan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Calon nasabah datang ke kantor dan mengatakan membutuhkan modal untuk mengelola suatu usaha pertanian, konstruksi maupun untuk usaha toko kelontog biasa. Biasanya calon nasabah bertanya apa persyaratannya, di survei atau tidak dan bagi hasilnya berapa. Dan di sini pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati menjelaskan detailnya apa-apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil pembiayaan ib musyarakah. Dikhususkan untuk nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- untuk bisa mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum hari realisasi, karena untuk pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati agar bisa menyiapkan uangnya terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara, berikut prosedur pembiayaan ib musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati:

1. Melengkapi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan ib musyarakah, yaitu:
   a. Mengisi formulir pendaftaran
   b. Foto copy KTP suami istri atau salah satu wali jika belum menikah
   c. Foto copy Kartu Keluarga
2. Memiliki agunan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran kedua ketika nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban, yaitu berupa:

a. Foto copy BPKB, STNK dan pajak kendaraan yang berlaku untuk agunan kendaraan bermotor;
b. Foto copy sertifikat, Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) asli untuk agunan tanah atau bangunan;
c. Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga atas nama agunan (jika agunan milik orang lain).

3. Setelah mendaftar dan melengkapi syarat pengajuan, pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati kemudian meregister calon nasbah dipermohonan pembiayaan, kemudian diserahkan tugas kepada Marketing untuk mensurvei calon nasabah tersebut dengan analisis pembiayaan, yaitu:
   a. Untuk mengetahui karakter calon nasabah dalam mampu atau tidaknya memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menggunakan:
      1) BI Chacking, yaitu pengecekan melalui Bank Indonesia tentang kondisi nasabah (sedang menerima pembiayaan dari bank lain atau tidak);
      2) Bank Chacking, yaitu pengecekan bagaimana hubungan calon nasabah melalui rekan bisnis calon nasabah, dari aparat desa, dari tokoh masyarakat, teman-teman dan saudaranya terhadap bagaimana kelakuannya, karakter dan moralitasnya dalam pemenuhan suatu kewajiban.
   b. Mengetahui kondisi calon nasabah. Kondisi perekonomiannya bagaimana yang akan memengaruhi kegiatan usaha yang diajukan mulai dari produksinya, pengolahannya bagaimana, pemasarannya dan juga termasuk omset terakhir/laporan keuangan terakhir;
   c. Mengetahui kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan modal pembiayaan dan kewajiban-kewajiban lain. Bisa dilihat dari kelancaran usaha, lamanya usaha, dan bisa juga dari agunan;

d. Mengetahui modal calon nasabah sebagai pertimbangan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati untuk memberikan batas maksimal pembiayaan dan untuk pembagian proyeksi nibah bagi hasil;
e. Mengenai jaminan, marketing terkait mengecek keasliannya. Nomor mesin dan nomor rangka untuk agunan kendaraan bermotor, kelegalan agunan dalam status hukum, survei lokasi tempat, denah dan tata letak untuk agunan berupa tanah/bangunan;

4. Ditahab ini semua berkas diserahkan kepada pihak direksi, apakah permohonan pembiayaan ditolak atau diterima. Jika ditolak, pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati mengonfirmasi penolakan dengan surat penolakan. Dan jika di terima, maka terjadilah akad *Musyarakah.*
5. Proses akad. Setelah semua persyaratan lengkap, pihak bank dan nasabah suami istri atau ahli warisnya untuk nasabah yang belum menikah bertemu untuk melakukan akad *Musyarakah* yaitu memberikan pembiayaan atas dasar kerja sama yang semua pihak menyertakan modal dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati. disaat akad pihak PT. BPR Syariah menjelaskan secara rinci tentang yang tertuang di dalam akad yaitu:
   a. Siapa yang berakad, yaitu pihak PT, BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati diwakili oleh Ibu Sri Hariyani selaku direktur utama dengan nasabah bersama Istri atau walinya;
   b. Jumlah plafond pembiayaan dengan akad *Musyarakah* dari kebutuhan seluruh dana dengan porsi penyertaan modal pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Badi Pati sebesar berapa persen dan pihak nasabah berapa persen;
   c. Dijelaskan plafond pembiayaan digunakan untuk apa, di mana dan berapa luas tempatnya;
   d. Dijelaskan ketentuan pembayaran angsurannya. Yaitu pokok dan bagi hasil dibayar saat jatuh tempo, bagi hasil saja dibayar per bulan dan pokoknya dibayar saat jatuh tempo dan sebaliknya;

e. Porsi nisbah bagi hasil bank berapa persen dan nasabah berapa persen;
f. Proyeksi bagi hasil berapa rupiah;
g. Jangka waktu terhitung sejak tanggal realisasi;
h. Ketentuan angsuran/pengembalian pembiayaan lain tertera pada kartu pembiayaan yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari akad pembiayaan ib musyarakah;
i. Pihak nasabah membayar biaya-biaya yang timbul karena karena persetujuan pembiayaan. Diantaranya, biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris dan biaya premi asuransi;
j. Di saat ini juga penyerahan sejumlah uang pembiayaan yang diajukan dengan persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama.

6. Kedua pihak antara nasabah dan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati setuju untuk mengakhiri persetujuan ini bila pihak nasabah telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada pihak bank.[1]

B. Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Ib Musyarakah Di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

Pembiayaan ib musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati adalah salah satu pembiayaan musiman yang ditetapkan jangka waktu 4, 5 dan 6 bulan paling lama. Dan pembiayaan yang diberikan maksimal sampai jumlah Rp 100.000.000,-. Akad *musyarakah* pada pembiayaan ib musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara nasabah dengan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dimana keduanya sama-sama menyertakan modal,

[1] Wawancara dengan Isny Choiriyati selaku *Customer Service* bagian pembiayaan di kantor PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati tangga l 4 Mei 2017 pukul 11.00

nisbah keuntungan yang disepakati dan jika mengalami kerugian di tanggung sesuai porsi modal.

Pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan tawar menawar bagi hasil, menunjukkan tujuan akad/kontrak yaitu untuk usaha musiman pertanian atau konstruksi. Akad dituangkan secara tertulis dan dijelaskan secara lisan oleh pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.

Kedua pihak kompeten dalam bidang usaha, pihak nasabah sudah tahu/pernah bergelut dibidang usaha dan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati Mengetahui seluk beluk dari usaha si nasabah. Kedua pihak menyediakan dana dan pekerjaan, dan melaksankan kerja sebagai wakil. Kedua pihak memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal sesuai syariah. Pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati memberikan wewenang kepada nasabah untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan keduanya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.Pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dan pihak nasabah tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

1. Obyek akad
   a. Modal yang diberikan berupa uang tunai, plafond dari pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dan yang lainnya dari nasabah. Semua jumlah tertuang di dalam akad;
   b. Kedua belah pihak tidak meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan;

c. Dalam pembiayaan ib musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati menggunakan agunan surat kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah/bangunan untuk meminimalisir risiko.

2. Kerja
   a. Partisipasi kerja lebih aktif di pihak nasabah, pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati lebih pasif dengan mengontrol, mengawasi dan memberi masukan kepada pengelola usaha/nasabah karena kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. nasabah boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari pihak bank, dan nasabah boleh meminta bagian keuntungan tambahan baginya;
   b. Nasabah melaksanakan kerja dalam pembiayaan ib musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Kedudukan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati sebagai penyedia dana kekurangan dari pihak nasabah. Dan nasabah yang menjalankan usahanya
3. Keuntungan
   a. Sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akad sebagai nisbah bagi hasil antara PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dan nasabah. Dan juga sudah ada proyeksi dari nisbah tersebut;
   b. Keuntungan dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi satu pihak saja;
   c. Nasabah boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;
4. Kerugian dibagi di antara nasabahdan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abdi secara proporsional dan secara adil sesuai penyertaan masing-masing dalam modal.
5. Biaya operasional dibebankan pihak nasabah dan sudah disepakati bersama. Saat pihak nasabah tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[2]

Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Ib Musyarakah Di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati belum sepenuhnya sesuai syariah karena terdapat kejanggalan, yaitu proyeksi bagi hasil sudah ditentukan dalam bentuk rupiah padahal keuntungan belum diketahui dan pembagian porsi kerugian tidak ada.

[2] Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Satuan Pengawas Intern di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati